





- b. Membentuk struktur kepengurusan dan menunjuk anggota untuk diberi amanah atas jabatan yang ditentukan.
  - c. Menyusun program kerja dengan memperhatikan masukan dari anggota pengurus.
  - d. Memimpin dan mengendalikan kegiatan para anggota pengurus dalam melaksanakan tugasnya.
  - e. Menandatangani surat-surat organisasi (surat/nota pengeluaran uang/dana masjid Nurul Muttaqin).
  - f. Mengevaluasi semua program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus Nurul Muttaqin.
  - g. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan program kerja serta pelaksanaannya kepada jemaah setelah berkonsultasi kepada penasihat masjid Nurul Muttaqin.
4. Wakil ketua
- a. Membantu ketua umum untuk mengontrol berjalannya organisasi dan berjalannya program kerja pengurus agar dapat berjalan dengan baik.
  - b. Melaksanakan tugas dan program tertentu berdasarkan musyawarah.
  - c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada ketua.
5. Sekretaris dan wakil sekretaris
- a. Bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretarian pengurus Nurul Muttaqin.
  - b. Mengarsipkan file-file, data-data kegiatan dari seluruh program kerja.

- c. Memberikan pelayanan teknis dan administratif.
  - d. Membuat dan mendistribusikan undangan.
  - e. Membuat daftar hadir rapat/pertemuan/musyawarah.
  - f. Menyusun dan mencatat notulen rapat.
  - g. Mengerjakan seluruh pekerjaan sekretariat seperti: surat menyurat dan pengarsipan, membuat laporan organisasi bulanan/tahunan, serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada ketua.
  - h. Mewakili ketua dan wakil ketua jika berhalangan hadir dengan izin ketua.
6. Bendahara dan wakil bendahara
- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan uang kepengurusan masjid Nurul Muttaqin
7. Seksi humas
- a. Bertanggung jawab dalam melakukan sosialisasi dan publikasi atas jalannya organisasi dan program kerja pengurus.
  - b. Menjalin relasi dengan berbagai pihak, baik warga maupun instansi pemerintah/kelurahan/kecamatan serta instansi lainnya.
  - c. Menjaga dan memelihara fasilitas dan perlengkapan masjid.
  - d. Menjaga sarana masjid yang bersifat ringan seperti mengganti lampu, kunci kamar kecil, mengganti kran, dan lain-lain.



Kegiatan yang ada di masjid Nurul Muttaqin seperti pada umumnya kegiatan masjid-masjid yang lain yaitu:

1. Mempunyai majelis taklim untuk mengkaji ilmu pengetahuan agama. pengajian rutin seminggu dua kali yaitu pada hari senin bakda magrib dan sabtu bakda subuh bersama ustaz Win.
2. Pengajian dalam memperingati Hari Besar Islam seperti memperingati maulid Nabi, Isra Mikraj, Nisfu Syakban. Pengajian tersebut bertujuan untuk mengulas sejarah dan memberikan pengetahuan agama kepada masyarakat. Pengajian ini diisi oleh penceramah dari luar daerah Barengkrajan.
3. Pengajian minggu legi. Pengajian minggu legi adalah pengajian yang diadakan setiap bulan sekali pada waktu pasaran minggu legi.
4. Khataman Alquran satu bulan sekali yaitu minggu ketiga pada jam 06.00 sampai waktu zuhur. Khataman Alquran adalah pembacaan Alquran mulai dari juz 1 hingga 30 dengan cara saling menyimak.
5. Pengajian Nasional (malam renungan) dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan pada malam menjelang 17 Agustus. Pengajian tersebut berisi tentang ulasan sejarah bangsa Indonesia dalam konteks Islam.
6. Pengajian di bulan Ramadan menjelang buka puasa yang dilakukan setiap hari. Kegiatan pengajian tersebut mengkaji kitab-kitab kuning, sekaligus buka bersama dengan konsumsi dari masyarakat secara bergiliran.



Kabupaten Sidoarjo menganggarkan dana untuk renovasi tersebut sebesar Rp 100.000.000, sedangkan dana yang ada saat ini hanya Rp 38.000.000.

Kemudian untuk sumber dana dan penggunaan dana masjid Nurul Muttaqin adalah sebagai berikut:

1. Kotak amal salat Jumat (setiap minggu)
2. Kotak amal Hari Raya Idulfitri dan Iduladha
3. Infak

Sedangkan penggunaan atau pemanfaatan dana bulanan masjid Nurul Muttaqin meliputi:

1. Pengajian minggu legi, pada pengajian tersebut membutuhkan dana untuk konsumsi para jemaah dan untuk memberikan honor atau bisyarah kepada pengisi acara pengajian .
2. Kebersihan, aggaran dana honor dua orang seksi kebersihan.
3. Pembayaran listrik prabayar.
4. Pembayaran PDAM.
5. Dan keperluan-keperluan operasional masjid.

Pengurus masjid Nurul Muttaqin melakukan pelaporan dana masjid setiap hari jumat setelah salat jumat kepada pengurus masjid lainnya dan para jemaah. Berikut gambaran dari sumber dan penggunaan dana masjid Nurul Muttaqin:







dana akan diberikan imbalan (upah) atas pekerjaannya. Kesepakatan tersebut hanya menyepakati tentang siapa saja yang melakukan tugas, apa saja tugas yang dilaksanakan dan pemberian imbalan atas tugas yang telah dilaksanakan. Akan tetapi tidak pernah menyepakati berapa imbalan yang akan diterima pencari dana setelah melaksanakan tugasnya.

Pemberian imbalan diberikan atas dasar pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh pencari dana, yang semata-mata telah meringankan tugas takmir sehingga takmir tidak perlu terjun langsung ke warga untuk mencari dan memungut dana. Dan sekaligus mempermudah jemaah dan warga untuk memberikan jariyahnya kepada masjid tanpa perlu menemui takmir langsung. Karena setiap bulannya ada pencari dana yang memungut uang jariyah ke setiap rumah jemaah dan warga tersebut.

Selesai melaksanakan tugas memungut uang jariyah pada warga, pencari dana langsung menyetorkan atau menyerahkan uang jariyah tersebut kepada takmir pada hari itu juga. Takmir biasanya menunggu mereka di masjid Nurul Muttaqin untuk melakukan penyetoran. Dan setelah uang jariyah tersebut sudah terkumpul, ketua takmir memberikan imbalan atau upah kepada pencari dana yang diambil dari uang jariyah tersebut. Imbalan yang diberikan ini tidak menentu, tergantung uang jariyah yang didapatkan pada hari itu. Semakin banyak yang didapat maka semakin banyak pula imbalan yang akan diberikan oleh takmir masjid untuk pencari dana, dan begitupun sebaliknya. Tidak ada prosentase yang ditentukan oleh takmir,





